



Analisis Tingkat Kesesuaian Aplikasi Simba Baznas Dengan PSAK 109 Pada Baznas Kota Ternate

Murniyati Hamid^{1*}, Rosdiana², Titiek Arafiani Ruray³

Fakultas Ekonomi, Universitas Nuku^{1,2,3}

Abstract

Received: 07 Agustus 2025
Revised: 17 Agustus 2025
Accepted: 27 Agustus 2025

This study aims to analyze the level of conformity between the implementation of the SIMBA (BAZNAS Management Information System) application and the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 109 concerning Zakat, Infak, and Sedekah (ZIS) at BAZNAS Ternate City. The research method used is qualitative with a case study approach through observation, interviews, and documentation. The results show that the process of collecting and distributing ZIS at BAZNAS Ternate City is in accordance with PSAK 109 provisions, particularly in the recognition, measurement, presentation, and disclosure of transactions. The financial reports generated by SIMBA are also consistent with PSAK 109 as they present the five main components, namely the statement of financial position, cash flow statement, statement of changes in funds, statement of changes in managed assets, and notes to the financial statements, including the separation of zakat, infak, and sedekah (ZIS) funds. However, there are several limitations, such as the absence of PSAK 109 application in cases of non-cash zakat in the form of fixed assets, as well as the management of infak/sedekah funds in the form of revolving fund enterprises. This study suggests that the central BAZNAS continue to update SIMBA features, BAZNAS Ternate City improve the competence of SIMBA management human resources, and strengthen transparency through regular publication of financial reports.

Keywords: SIMBA, PSAK 109, Zakat, Infak, Sedekah, BAZNAS.

(*) Corresponding Author: mrnytihmddd@gmail.com¹, rosdianakoe01@gmail.com², titiekruraynuku@gmail.com³

How to Cite: Hamid, M., Rosdiana, R., Ruray, T., & Ruray, T. (2025). Analisis Tingkat Kesesuaian Aplikasi Simba Baznas Dengan PSAK 109 Pada Baznas Kota Ternate. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(8.D), 412-423. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12978>.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah amerika serikat, selain itu menurut laporan the Royal Islamic Strategis Studies Centre (RISSC) Indonesia merupakan urutan pertama dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia yaitu 244,7 juta jiwa atau setara dengan 87% populasi dalam negeri (Adam et al., 2024)

Perkembangan sistem ekonomi islam dewasa ini semakin menunjukkan peran yang signifikan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam ekonomi islam adalah zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Zakat, infak dan sedekah (ZIS) merupakan instrument penting dalam sistem ekonomi islam yang berfungsi tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan zakat, prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik menjadi faktor utama agar

dana yang dikelola dapat memberikan manfaat maksimal bagi mustahik. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga Negara yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat, memiliki tanggungjawab besar dalam memastikan tata kelola keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah.(Adiyana Adam.Noviyanti Soleman, 2022)

Pemerintah mendirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan badan resmi dan satu-satunya yang di bentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Selain itu, BAZNAS juga merupakan salah satu entitas nirlaba atau non-profit organisation yaitu organisasi yang tujuan utamanya yaitu mendukung atau membantu mengatasi persoalan di masyarakat tanpa ada tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba.(Ikhlas & Sihabussalam, 2022)

Dalam mendukung penerapan PSAK 109, BAZNAS telah mengembangkan sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang dikenal sebagai Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). Aplikasi ini didesain khusus sebagai alat bantu bagi BAZNAS, baik pusat maupun daerah, dalam mencatat, mengelola, serta menyajikan laporan keuangan. SIMBA hadir untuk menjawab tantangan dalam proses digitalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah sehingga lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan adanya SIMBA, diharapkan proses akuntansi zakat dapat terintegrasi dan sesuai dengan ketentuan PSAK 109.

Dengan adanya aplikasi SIMBA ini pengelolaan zakat dapat lebih mudah dan sistematis tanpa harus menjalankan sistem pengelolaan secara manual lagi, terutama dalam pembuatan laporan keuangan. Dalam aplikasi SIMBA Pencatatan keuangan di lakukan secara terstruktur dan efisien mulai dari proses pemasukan pengumpulan dana zakat, pengelolaan, sampai pada proses penyaluran dan pelaporan. Selain itu, proses pembuatan laporan keuangan pada aplikasi SIMBA terjadi secara otomatis pada saat penginputan transaksi baik transaksi pengumpulan, pengelolaan, maupun penyaluran dana. Pada aplikasi SIMBA terdapat salah satu pilihan proses laporan yaitu dengan basis PSAK 109, dimana semua proses pencatatan di dalamnya dilakukan dengan berpatokan pada peraturan standar akuntansi yang berlaku secara nasional dan membahas khusus tentang laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Menurut Data Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPIDB) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bahwa sekarang BAZNAS sudah tersebar ke 34 provinsi dan lebih dari 400 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu BAZNAS Kota Ternate yang berlokasi di Jln. Sultan Muhamad Djabir Sjah, Gedung Duafa Center Lt.2, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate Tengah, Provinsi Maluku Utara. BAZNAS Kota Ternate menjalankan proses administrasi, khususnya dalam bidang keuangan tidak lagi secara manual namun sudah beralih dengan menggunakan aplikasi SIMBAZNAS. Penggunaan aplikasi SIMBA dalam proses pengelolaan keuangan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS sudah berlangsung hampir 10 tahun sejak tahun 2013, aplikasi SIMBA pun sudah mengalami berapa kali perubahan versi dan sekarang sudah sampai pada SIMBA versi 12.45.162 yang pastinya lebih berkembang dari SIMBA pada versi sebelumnya. Adapun kendala teknis dan keterbatasan sumber daya manusia di tingkat daerah dalam mengoperasikan aplikasi SIMBA sesuai

dengan standar akuntansi yang berlaku, hal ini berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan efektivitas penggunaan aplikasi SIMBA itu sendiri. Namun belum ada penelitian khusus yang meneliti secara rinci kesesuaian antara proses pembuatan laporan keuangan dalam aplikasi versi tersebut dengan peraturan akuntansi yang berlaku umum saat ini khususnya dalam aturan aturan akuntansi yang terdapat dalam Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS).


METHODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus Menurut Creswell (2014:135) Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya ; pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.

Jenis data dalam penelitian ini terbagi 2 macam yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu menggunakan data observasi dan wawancara yang di lakukan secara empiris dan mendalam tentang alur proses keuangan yang terjadi di BAZNAS terkhususnya pada aplikasi SIMBA, dan juga contoh laporan keuangan 2024 yang di keluarkan oleh aplikasi SIMBA. Sedangkan Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu berupa buku panduan standar akuntansi keuangan, artikel jurnal yang berkaitan dengan BAZNAS, SIMBA, dan PSAK 109, dan artikel terkait.

Pada Penelitian ini menggunakan 3 Teknik Pengumpulan Data Yaitu ; Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan 4 Teknik Analisis Data yaitu : mengklasifikasi data, menganalisis data, menyajikan data, penarikan kesimpulan.

Kerangka Pikir



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Kesesuaian Proses Penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) terhadap PSAK 109 pada BAZNAS Kota Ternate.

Tabel 3.1
Analisis Kesesuaian proses penerimaan zakat terhadapPSAK No.109

PSAK 109 Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)	BAZNAS Kota Ternate	Hasil Analisis
Penerimaan zakat di akui pada saat kas atau asset nonkas di terima.	Pencatatan zakat di lakukan saat kas atau Sesuai dengan asset nonkas di terima.	Sesuai dengan PSAK 109
Jika zakat yang diterima dalam bentuk nonkas maka di akui sebesar nilai wajar asset. Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya yaitu sesuai dengan PSAK yang relevan	Pada BAZNAS Kota Ternate pencatatan nominal untuk zakat dalam bentuk asset nonkas di catat sebesar harga pasar asset tersebut	Sesuai dengan PSAK 109
PSAK 109 Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)	BAZNAS Kota Ternate	Hasil Analisis
Jika Muzzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka asset zakat yang terima seluruhnya di akui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil darizakat yang di terima dan amil akan mendapatkan ujah atas kegiatan penyaluran zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapat ujah,maka di akui sebagai penambah dana amil.	Dalam penyaluran zakat yang dimana mustahiknya sudah di tentukan langsung oleh muzzaki, maka pihak baznas akan langsung melakukan penyaluran ke pihak yang bersangkutan tanpa harus mengambil dana amil	Sesuai dengan PSAK 109
Penurunan nilai asset zakat di akui sebagai : 1. Pengurang dana zakat jika tidak di sesabkan oleh kelalaian amil. 2. Pengurang dana amil	Bahwa sejauh ini belum pernah ada muzzaki yang memberikan zakat nonkas dalam bentuk asset tetap, oleh karna	Belum pernah terjadi kasus tersebut.

jika di sebabkan oleh kelalaian amil.	itu belum pernah terjadi masalah yang berkaitan dengan penurunan nilai aset baik yang di sebabkan oleh kelalaian amil atau bukan.	
---------------------------------------	---	--

Tabel 3.2
Analisis Kesesuaian proses penerimaan infak/sedekah terhadap PSAK No.109

PSAK 109 Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)	BAZNAS Kota Ternate	Hasil Analisis
Penerimaan infak/sedekah di akui pada saat kas atau aset nonkas di terima dan di akui sebagai penambah dana infak/sedekah.	BAZNAS Kota ternate menggunakan sistem pencatatan basis kas	Sesuai dengan PSAK 109
Jika di terima dalam bentuk kas maka di catat sesuai jumlah yang di terima namun jika dalam bentuk nonkas maka di catat sesuai nilai wajar.	Pencatatan nominal untuk infak/sedekah sama dengan pencatatan dana zakat yaitu aset non kas akan di catat sesuai nilai wajar atau nilai pasar aset tersebut.	Sesuai dengan PSAK 109
PSAK 109 Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)	BAZNAS Kota Ternate	Hasil Analisis
Aset tidak lancar yang di terima oleh amil dan di amanahkan untuk di kelola di nilai sebesar nilai wajar saat menerimannya dan di akui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah	Aset tidak lancar pada BAZNAS Kota Ternate hanya berupa aktiva tetap, aktiva tetap yang paling sering di dapat yaitu dalam bentuk barang yang di butuhkan dalam operasional amil. Kategori yang akan di masukan sebagai aktiva tetap penentuannya tidak menggunakan nilai kapitalisasi namun semua barang yang	Sesuai dengan PSAK 109

	masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun dianggap sebagai aktiva tetap dari asset tidak lancar infaq/sedekah.	
Penurunan nilai asset infaq/sedekah diakui sebagai : 1. Pengurang dana infaq /sedekah, jika terjadi tidak di sebabkan oleh kelalaian amil 2. Pengurang dana amil jika di sebabkan oleh kelalaian amil.	Penurunan nilai aset yang paling sering terjadi pada BAZNAS Kota Ternate yaitu penurunan nilai aset akibat dari berkurangnya nilai ekonomis aset tersebut, jadi yang di lakukan yaitu dengan mengurang nilai dana infaq/sedekah sebesar nilai hasil dari perhitungan penyusutan aset yang di lakukan.	Sesuai dengan PSAK 109
Dana infaq dan sedekah sebelum di salurkan dapat di kelolah dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan di akui sebagai penambah dana infaq/sedekah	BAZNAS Kota Ternate belum pernah melakukan pengelolaan dana infaq/sedekah sebelum di salurkan.	Belum pernah terjadi kasus tersebut.

Kesesuaian Proses Penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) terhadap PSAK 109 pada BAZNAS Kota Ternate.

Tabel 4.3
Analisis Kesesuaian proses penyaluran zakat terhadap PSAK No.109

PSAK 109 Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS)	BAZNAS Kota Ternate	Hasil Analisis
Zakat yang di salurkan kepada mustahik, di akui sebagai pengurang dana zakat.	Pada BAZNAS Kota Ternate, dana zakat yang di salurkan kepada 8 asnaf di akui sebagi pengurang dana zakat.	Sesuai dengan PSAK 109

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik di tentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang di tuangkan dalam bentuk kebijakan amil.	Dalam perhitungan presentase pembagian zakat BAZNAS Kota Ternate mengikuti jumlah presentase bagi setiap asnaf yang telah di atur dalam PERBAZNAS yang sudah di ikut oleh seluruh BAZNAS yang ada di Indonesia dan sudah mengalami pertimbangan baik dari syariat islam maupun UU dan lain sebagainya.	Sesuai dengan PSAK 109
Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.	Pada BAZNAS Kota Ternate dana amil di dapatkan dari hak amil sebesar 12,5% dari dana zakat dan dipakai untuk kepentingan operasional	sesuai dengan PSAK 109

Tabel 4.4
Analisis Kesesuaian proses penyaluran infak/sedekah terhadap PSAK No.109

PSAK 109 Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)	BAZNAS Kota Ternate	Hasil Analisis
Penyaluran dana infak/sedekah di akui sebagai pengurang dana infak dan sedekah	Sama halnya seperti penyaluran zakat, penyaluran infak dan sedekah juga di akui hanya pengurang dana yang bersangkutan	Sesuai dengan PSAK 109
Rincian dana infka/sedekah berdasarkan	Perincian dana infak/sedekah di rincikan juga berdasarkan	Sesuai dengan PSAK
PSAK 109 Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)	BAZNAS Kota Ternate	Hasil Analisis
peruntukannya, terikat dana tidak terikat	peruntukannya pada laporan keuangan yaitu dana terikat dan dana	190

	tidak terikat	
Kebijakan pembagian antar dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.	Untuk presentase dana amil pada infak/sedekah yaitu sebesar 20%, dan dana tersebut di gunakan untuk menjalankan kegiatan operasional amil.	Sesuai dengan PSAK 109
Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir di catat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak dan sedekah	BAZNAS Kota ternate tidak mendapat pembiayaan untuk program skema dana bergulir	Belum pernah terjadi kasus tersebut

Kesesuaian Proses Laporan Keuangan SIMBA terhadap PSAK 109 pada BAZNAS Kota Ternate.

Tabel 4.5

Analisis Kesesuaian Laporan Keuangan Output SIMBA terhadap PSAK 109

PSAK 109 Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)	BAZNAS Kota Ternate	Hasil Analisis
Dalam PSAK 109 laporan terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.	Dari hasil wawancara dan observasi yang telah di lakukan di BAZNAS Kota Ternate di temukan bahwa hasil output laporan keuangan dari SIMBA menghasilkan 5 laporan yakni laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.	Sesuai dengan PSAK 109
Dalam penyajian laporan keuangan, lembaga amil menyajikan dana zakat,	Laporan neraca yang di keluarkan oleh aplikasi SIMBA	Sesuai dengan PSAK 109

dana infak/sedekah, dan	menyajikan laporan keuangan yang	
PSAK 109 Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)	BAZNAS Kota Ternate	Hasil Analisis
dan dana amil secara terpisah dalam laporan neraca.	memisahkan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil	

B. Pembahasan

1. Kesesuaian Proses Penerimaan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) terhadap PSAK 109 pada BAZNAS Kota Ternate.

a. Proses penerimaan zakat

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan, di dalam proses penghimpunan zakat yang di lakukan oleh BAZNAS Kota Ternate, mereka melakukan pencatatan menggunakan sistem kas basic atau pencatatan yang di lakukan pada saat asset kas atau non kas di terima, Untuk aset non kas sendiri pencatatan nominal di catat sesuai dengan harga pasar asset non kas tersebut, Misalnya jika seorang muzzaki memberikan zakat non kas dalam bentuk hewan kurban contohnya seekor sapi, maka pihak BAZNAS akan menelusuri harga pasar dari hewan kurban tersebut dan melakukan pencatatan sesuai dengan nominal harga pasar hewan kurban tersebut, hal demikian juga berlaku jika asset nonkas yang di zakatkan dalam bentuk barang, hal tersebut di lakukan karna adanya sistem pencatatan jurnal di dalam aplikasi SIMBA yang mana mengharuskan penginputan nominal bagi setiap transaksi yang terjadi.

Untuk penerimaan Ujrah, BAZNAS Kota Ternate mengakui sebagai penambah dana amil. Selain dari ujarah, ada juga yang di kenal dengan namanya hak amil yaitu dana yang di terima sebesar 12,5% dari pengumpulan yang di lakukan, namun untuk hak amil yang di maksud tersebut pada BAZNAS kota ternate tidak menerima secara full di karenakan kerjasama antara baznas dengan OPZ dalam pengumpulan yang mengakibatkan terjadinya pembagian dana yaitu BAZNAS 7,5% dan OPZ 5% , Namun beda halnya jika ada muzzaki yang melakukan transaksi zakat secara langsung maka pihak BAZNAS akan mendapatkan keseluruhan yaitu dana amil sebesar 12,5%.

Dalam penyelesaian masalah jika terjadi penurunan nilai asset zakat nonkas pada BAZNAS Kota Ternate, dikatakan bahwa sejauh ini belum pernah ada muzzaki yang memberikan zakat nonkas dalam bentuk asset tetap, oleh karna itu belum pernah terjadi masalah yang berkaitan dengan penurunan nilai asset.

b. Proses penerimaan infak/sedekah

BAZNAS Kota Ternate seperti halnya perhimpunan zakat, mereka melakukan perhimpunan infak/sedekah juga menggunakan basis kas, dimana pencatatan yang dilakukan saat kas di terima, pencatatan nominal infak/sedekah dalam bentuk kas yaitu di lakukan pencatatan dengan mencantumkan sebesar nilai nominal yang di serahkan sedangkan pencatatan infsk/sedekah dalam bentuk aset non kas di catat sesuai dengan nilai wajar aset atau bisa di katakana sebagai harga pasar aset tersebut.

Aset tidak lancar pada BAZNAS Kota Ternate hanya berupa aktiva tetap, aktiva tetap pada BAZNAS Kota Ternate yang paling sering di dapat yaitu dalam bentuk barang yang di butuhkan dalam operasional amil dan kategori yang akan di masukan sebagai aktiva tetap penentuannya tidak menggunakan nilai minimum atau dalam bahasa akuntansi di kenal dengan nilai kapitalisasi namun semua barang yang masa pemakainya lebih dari 1 tahun di anggap sebagai aktiva tetap dari aset tidak lancar infak/sedekah, untuk penyusutan aktiva tetap di hitung menggunakan metode average (perhitungan rata-rata). Penurunan nilai aset yang paling sering terjadi pada BAZNAS Kota Ternate yaitu penurunan nilai aset akibat dari berkurangnya nilai ekonomis aset tersebut, jadi yang di lakukan yaitu mengurangi nilai dana infak/sedekah sebesar nilai hasil dari perhitungan penyusutan asset yang di lakukan.

Umumnya pada beberapa BAZNAS yang ada di Indonesia mereka melakukan pengelolaan dana infak/sedekah dalam bentuk usaha dengan tujuan mendapatkan profit yang nantinya di akui sebagai penambah dana infak/sedekah, untuk BAZNAS Kota ternate sendiri belum pernah melakukan pengelolaan dana infak dan sedekah semacam itu, namun ada satu program yang di lakukan oleh BAZNAS Kota Ternate yaitu program microfinance yaitu bantuan modal usaha yang harus di kembalikan oleh mustahik dengan cara di cicil perbulan tanpa menggunakan bunga, modal usaha ini akan di putar secara terus menerus untuk membantu para asnaf yang membutuhkan dana usaha. yang menarik dari program ini yaitu pengakuan yang di lakukan jika dalam masa pembayaran dan yang bersangkutan (peminjam) tidak mampu mengembalikan maka di akui sebagai penyaluran.

c. Penyaluran dana zakat

Pencatatan penyaluran dana zakat yang di lakukan oleh BAZNAS Kota Ternate di akui sebagai pengurang dana zakat saja. Dan untuk presentase bagi setiap setiap asnaf dalam penyalurannya yaitu telah di atur dalam PERBAZNAS sebagai berikut : Fakir 12,5%, Miskin 12,4%, Amil 12,5%, Muallaf 12,5%, Riqab 12,5%, Gharimin 12,5%, Fissabilillah 12,5%, Ibnu Sabil 12,5%.

Dana amil yaitu dana yang di dapatkan dari hak amil pada zakat yaitu sebesar 12,5% dari dana zakat tersebut, pada BAZNAS Kota Ternate, dana amil yang di dapat akan di pakai untuk kebutuhan pengelolaan operasional amil seperti belanja gaji pegawai dan pengurus, beban publikasidan komunikasi, biaya perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perhimpunan dan penyaluran dana ZIS, dan biaya administrasi lain.

d. Penyaluran dana infak dan sedekah

Sama halnya seperti penyaluran zakat, penyaluran infak dan sedekah juga di akui hanya pengurang dana yang bersangkutan, yang dimaksud disini jika terjadi penyaluran dana zakat maka perhitungannya yang akan di kurangi yaitu nilai nominal pada dana sedekah sesuai dengan jumlah yang di salurkan. Penentuan presentase untuk asnaf pada dana infak/sedekah juga telah di atur pada PERBAZNAS. Perincian dana infak/sedekah di rincikan juga berdasarkan peruntukannya pada laporan keuangan yaitu dana terikat dan dana tidak terikat, yang di jelaskan bahwa dana terikat yaitu pemberian infak mustahiknya di pilih langsung oleh muzzaki, sedangkan dana infak tidak terikat yaitu pemberian dana infak yang penyalurannya di serahkan sepenuhnya kepada pihak BAZNAS.

Untuk presentase dana amil pada infak/sedekah yaitu sebesar 12,5%, dan dana tersebut di gunakan untuk menjalankan kegiatan operasional amil. BAZNAS Kota ternate tidak mendapat pembiayaan untuk program skema dana bergulir, namun ada salah satu program dari BAZNAS Kota Ternate yang menggunakan dana zakat untuk membantu masyarakat dalam hal ini yaitu program mikro finance yang membantu modal kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk membangun usahanya, jadi BAZNAS Kota Ternate tidak mendapat dana bergulir namun BAZNAS Kota Ternate menggulirkan dana zakat untuk membantu masyarakat.

2. Kesesuaian Proses Laporan Keuangan SIMBA terhadap PSAK 109 pada BAZNAS Kota Ternate.

BAZNAS Kota ternate secara keseluruhan menggunakan aplikasi SIMBA dalam pembuatan laporan keuangan, dari hasil wawancara dan observasi yang telah di lakukan di temukan bahwa hasil output laporan keuangan dari SIMBA menghasilkan 5 laporan yakni laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dari ke 5 laporan tersebut BAZNAS kota ternate membuat 5 laporan yang di maksud untuk memenuhi kebutuhan laporan keuangan yang di butuhkan dalam administrasi BAZNAS Kota Ternate. Laporan posisi keuangan yang di keluarkan oleh aplikasi SIMBA menyajikan penyajian laporan keuangan yang memisahkan dana zakat, dana infak dan sedekah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang sudah di uraikan di atas mengenai hasil wawancara dan observasi tentang kinerja BAZNAS Kota Ternate dan laporan keuangan aplikasi SIMBA yang di sesuaikan dengan PSAK 109 ZIS, maka penulis mengemukakan beberapa hal yang dapat di simpulkan. Dari 2 buah pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah, maka menghasilkan dua jawaban yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang di lakukan BAZNAS Kota Ternate dalam proses penghimpunan sampai pada proses penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan standar akuntansi keuangan (PSAK) NO 109, namun ada beberapa kasus yang belum pernah terjadi dalam aktivitas BAZNAS Kota Ternate yang mengakibatkan penerapan PSAKnya belum di lakukan terkait kasus tersebut, contohnya penurunan nilai zakat nonkas di karenakan BAZNAS Kota Ternate belum pernah menerima zakat nonkas dalam bentuk barang, pengelolaan dana infak/sedekah dalam bentuk usaha sebelum di salurkan, dan skema dana bergulir.
2. Laporan keuangan yang merupakan output dari aplikasi SIMBA sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PSAK 109 di karenakan, laporan keuangan yang di hasilkan sudah terdiri dari 5 laporan keuangan yakni laporan posisi keuangan (neraca), laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan, laporan perubahan dana, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan keuangan yang di hasilkan aplikasi SIMBA juga menyajikan penyajian terpisah 3 dana yaitu dana zakat, dana infak dan sedekah, dari

laporan posisi keuangan yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan laporan keuangan dalam PSAK 109.

REFERENSI

- Adam, A., Fitrianto, A. R., Usman, A. H., Aksan, S. M., & Zaini, M. (2024). Evaluation of the Implementation of the Annual Conference of Education Culture and Technology (ACECT) 2022 Using the Model Outcome-Based Evaluation (OBE). *Education Specialist. Journal Of Tinta Emas*, 2(1), 21–26. <https://doi.org/10.59535/es.v2i1.298>
- Adiyana Adam.Noviyanti Soleman. (2022). THE PORTRAIT OF ISLAMIC EDUCATION ONLINE LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN MAN 1 TERNATE. *Didaktika Religia: Journal of Islamic Education*, 10(2), 295–314.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2020). *Laporan Tahunan BAZNAS*. Jakarta: BAZNAS.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2008). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
- Ikhlas, N., & Sihabussalam, S. (2022). The Reception of The Prophet Yusuf and His Family: Analyzing of Yusuf Verses 99-100 of Martin Heidegger's Hermeneutic Perspective. *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies*, 8(1), 33–50. <https://doi.org/10.32939/twl.v1i1.1251>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah*.
- Presiden Republik Indonesia. (2001). *Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- RISSC – The Royal Islamic Strategic Studies Centre. (2014). *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims*. Amman: RISSC.
- Sabig, S. (2006). *Figh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-fikr.